



**“DIVERSI SEBAGAI SARANA MENGHINDARKAN ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM TERHADAP STIGMA JAHAT DAN
TRAUMA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Rama Urip Nugraha

11010113120213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

“Diversi sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Stigma Jahat dan Trauma dalam Proses Peradilan Pidana Anak”.

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

RAMA URIP NUGRAHA

11010113120213

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 196308221990011001

A.M, Endah Sri Astuti SH.MHum.
NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGESAHAN

“Diversi sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Stigma Jahat dan Trauma dalam Proses Peradilan Pidana Anak”

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Rama Urip Nugraha

11010113120213

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada **tanggal 21 Desember 2017**

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP 19630822 199001 1 001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP 19650825 199203 2 001

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

NIP 19590328 198603 2 001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2017

Meterai

Rp 6.000,-

Rama Urip Nugraha

Nim 11010113120213

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, nikmat karunia, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau skripsi dengan judul **“Diversi sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Stigma Jahat dan Trauma dalam Peradilan Pidana Anak”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam perjalanan penulisan hukum ini;
6. Bapak H.M Kabul Supriyadhie, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis, yang selalu menyempatkan waktu untuk penulis berkonsultasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Seluruh narasumber yang berasal dari Babas Klas I Semarang, Polresta Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang dan kepada adik E dan keluarga yang dengan senang hati memberikan data dan wawancara yang dibutuhkan;
9. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Ayahanda Triatno Supiyono dan Ibunda Lela Nuraela Hasani yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis hingga saat ini penulis selalu diberikan kekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

10. Adik penulis tercinta, Radya Adi Nugraha, Aditya Dzaki Nugraha dan Muhammad Priyo Nugraha yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
11. Sahabat Sahabat-sahabat seperjuangan dalam meraih gelar sarjana.
12. Teman-teman UPK Pseudorechtpraak yang selalu memberikan inspirasi dan motivasinya kepada Penulis;
13. Teman-teman KKN Kecamatan Kota Kendal Kelurahan TJT terimakasih banyak untuk kekompakannya, kebersamaannya, susah dan senang bersama, dukungan, doa dan kasih sayangnya;
14. Seluruh sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 21 Desember 2017

Hormat Penulis,

Rama Urip Nugraha
Nim: 11010113120213

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan ” (Al-Insyirah;5-6)

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan unuk :

1. Kedua orang tua penulis Triatno Supiyono dan Lela Nurlaela Hasani
2. Adik penulis Radya Adi Nugraha, Aditya Dzaki Nugraha dan Muhammad Priyo Nugraha
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. dan ibu A.M, Endah Sri Astuti S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dari penulis.
4. Seluruh keluarga besar penulis.
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
6. Seluruh Masyarakat yang nantinya akan menggunakan penulisan hukum ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Diversi adalah proses pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Hal ini dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah menghindarkan stigma negatif kepada anak. Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan permasalahan penelitian mengenai bagaimana formulasi diversi dalam undang-undang, implementasi diversinya, manfaat dari diversi untuk anak dan kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi.

Pendekatan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat *law in action*. Penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek yang dijadikan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan proses wawancara terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses diversi dari tahap penuntutan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan dan juga salah satu pelaku anak yang pernah melaksanakan proses diversi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Semarang untuk pelaksanaan diversi terus diupayakan di semua tahap pemeriksaan. Walaupun dalam hal ini belum pernah dilaksanakan diversi di tahap pemeriksaan di pengadilan. Manfaat dari diversi yang dirasakan oleh pelaku anak adalah terhindar dari stigma negatif, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan bekerja sama dengan orangtua untuk memberi nasihat hidup kepada anak. Dalam pelaksanaan diversi terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami adalah pengetahuan masyarakat tentang diversi, formulasi undang-undang, kurangnya petugas yang terlibat dalam proses diversi.

Kata Kunci : Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Identifikasi Masalah	8
C.Perumusan Masalah.....	9
D.Tujuan Penelitian	9
E.Manfaat Penelitian	10
F.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A.Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
B.Tinjauan Umum Tentang Perilaku Menyimpang Anak.....	17
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	22
D. Tinjauan Umum Diversi	32
E.Tinjauan Umum Stigma.....	38
F.Tinjauan Umum Trauma	41
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN.....	48
A.Metode Pendekatan	49
B.Spesifikasi Penelitian	49
C.Teknik Pengambilan Sampling	50
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisi Data	55
BAB IV	57

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Kebijakan Formulasi Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	57
B. Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Semarang.....	76
1. Implementasi Diversi di Polrestabes Semarang	77
2. Implementasi Diversi di Kejaksaan Negeri Semarang.....	85
3. Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Semarang.....	91
C. Manfaat Diversi untuk Anak Berkonflik dengan Hukum.....	92
1. Penghindaran Stigma Jahat terhadap Anak.....	92
2. ... Menanamkan Rasa Tanggung Jawab kepada Anak dan Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Residivisme di Masa Mendatang	95
3. Kerja Sama dengan Pihak Orangtua dengan Memberikan Nasehat Hidup kepada Anak.....	97
D. Kendala dan Upaya Penanggulangan dalam Proses Diversi.....	98
1. Faktor eksternal.....	99
2. Faktor Internal.....	101
BAB V	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
Daftar Pustaka	108